



PENETAPAN

Nomor 2372/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kab.Asahan,Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DARWIN LUBIS, S.H,Advokatpada KANTOR HUKUM DARWIN LUBIS & REKAN, beralamat di Jl. Syech Hasan No.55 Kisaran, Kab.Asahan, Prov.Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1258/KS/2021/PA-KIS tanggal 29 November 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kab.Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2372/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kisaran Nomor 2372/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 29 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 April 2016 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/19/IV/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medang Deras, Kab. Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 April 2016;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus jejak. Dan dari perkawinan Penggugat dengan suami Penggugat yang pertama memperoleh 3 (tiga) orang anak dan tinggal bersama Penggugat di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadengan anak-anak Penggugat di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas dan menjadi tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), akan tetapi tidak memperoleh keturunan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 2 (dua) bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan :
 - a. Tergugat kurang kasih sayang kepada anak Penggugat;
 - b. Tergugat bersikap kasar, suka mengucapkan kata-kata kasar dan caci maki saat emosi kepada Penggugat;
 - c. Tergugat kurang memberikan uang belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;
7. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi adalah tanggal 15 Nopember 2021 pada saat Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2372/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat di interogasi petugas Polisi di Polsek Simpang Empat atas dugaan pemalsuan surat karena dokumen kepemilikan 1 (satu) unit mobil milik Penggugat dan Tergugat tidak bersesuaian satu sama lainnya padahal selama ini Tergugat yang menguasai mobil dan Penggugat percayakan kepada Tergugat untuk mengurus Pajak dan dokumen mobil di Kantor Samsat Kisaran atas kejadian tersebut mengakibatkan Penggugat merasa kecewa dan tertipu atas perbuatan Tergugat;

8. Bahwa sejak peristiwa di Polsek Simpang Empat tersebut maka sejak itu pula hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah putus baik lahir maupun bathin serta tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dan sekarang hidup berpisah, Penggugat tinggal di rumah Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersuamikan Tergugat, dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang harmonis, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

11. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Penggugat dan Tergugat di persidangan, selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2372/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau “Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya disebabkan panggilan kepada Tergugat belum memenuhi administrasi yang berlaku;

Selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 2372/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 29 November 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Desember 2021;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2372/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 2372/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 29 November 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2372/Pdt.G/2021/PA.Kis, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Nurlaini M. Siregar, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Fadhilah Halim, S.HI, MH dan Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2372/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fadhilah Halim, S.HI, MH

Ummu R. Siregar, SH, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	300.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	420.000,00	
			p		
	(empat ratus dua puluh ribu rupiah)				

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2372/Pdt.G/2021/PA.Kis